



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan angka III, angka 3 huruf J Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka prosedur pelaksanaan perjalanan dinas Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih perlu diatur agar memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10).
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota adalah Istri Walikota Prabumulih dan Istri Wakil Walikota Prabumulih.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Prabumulih.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Prabumulih.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
8. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
9. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai, Tenaga PHL/ Honorer yang mengikuti Pejabat dalam melaksanakan tugas – tugas dinas.
10. Pihak Lainnya adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Prabumulih.
11. Ajudan adalah Pegawai atau orang yang ditugaskan mendampingi Walikota/ Wakil Walikota dalam melakukan perjalanan dinas.
12. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

14. At Cost adalah Uang yang dibayarkan *riil* sesuai pengeluaran.
15. Perjalanan dinas dalam negeri, yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
18. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
19. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
21. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Kota Prabumulih.
23. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah RSUD Kota Prabumulih.
24. Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/KPA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.

BAB II JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2

Perjalanan Dinas Jabatan merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Prabumulih, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke kedudukan semula dan terdiri :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, koordinasi, konsultasi dan sejenisnya;
- c. ditugaskan mengikuti ujian dinas/ ujian jabatan, dan test diluar tempat kedudukan;
- d. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , digolongkan dalam 11 (sebelas) tingkat, yaitu :
- a. Walikota dan Wakil Walikota ;
 - b. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota ;
 - c. Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. Pejabat Eselon II;
 - f. Pejabat Eselon III;
 - g. Pejabat Eselon IV;
 - h. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - i. Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
 - j. Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
 - k. Pegawai Negeri Sipil Golongan I;
 - l. Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS dan Pihak Lainnya.
 - m. Ajudan Walikota/ Ajudan Wakil Walikota.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah, ditentukan oleh PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan sedangkan Ajudan Walikota/Wakil Walikota disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
- a. uang harian meliputi uang makan, uang saku, angkutan setempat dan representasi bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II atau yang sederajat, Eselon III dan IV serta PNS Golongan IV, III, II, I, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya dibayar secara lumpsum;
 - b. uang harian Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota meliputi uang makan, uang saku dan angkutan setempat pada saat mendampingi Walikota dan Wakil Walikota dalam melakukan perjalanan dinas dibayar secara lumpsum;
 - c. biaya penginapan dibayarkan berdasarkan biaya riil;
 - d. biaya transport Kendaraan Umum adalah satuan biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Prabumulih) ke tempat tujuan (pergi-pulang) di Kota lain di wilayah

- Sumatera Selatan dibayarkan secara lumpsum;
- e. Uang Transport Bandara adalah Satuan Biaya yang diberikan dari dan ke Bandara di tempat tujuan di wilayah Indonesia dibayarkan secara lumpsum;
 - f. Biaya sewa kendaraan untuk Walikota dan Wakil Walikota dibayarkan berdasarkan biaya riil.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya menginap dalam melaksanakan perjalanan dinas sesuai jumlah hari menginap yang dibayarkan berdasarkan riil.
 - (3) Biaya penginapan diberikan kepada Pejabat/ Pegawai dan/ atau Pimpinan/ Anggota DPRD yang mengikuti pendidikan/ kursus/ workshop/ seminar/ pelatihan/ bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh organisasi diluar Pemerintah Daerah, sebanyak hari penyelenggaraan, dengan ketentuan Panitia Penyelenggara tidak menyediakan penginapan.
 - (4) Biaya sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Walikota dan Wakil Walikota, satuan biaya ini termasuk bahan bakar dan pengemudi sesuai dengan lampiran VI.
 - (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana pada ayat (3) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan V Peraturan Walikota ini dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (6) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai ketentuan berikut :
 - a. khusus biaya transport pesawat udara dan biaya penginapan dibayar berdasarkan biaya riil;
 - b. biaya-biaya selain biaya transport pesawat udara dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud huruf a, dibayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Walikota ini;

Pasal 5

Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota/ Wakil Walikota/ Pimpinan DPRD/ Anggota DPRD dan pejabat eselon II dan atau sederat yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan sesuai dengan lampiran I.

Pasal 6

- (1) Khusus Staf yang mengikuti Diklat/ Pelatihan dapat menggunakan pesawat udara.
- (2) Uang harian Diklat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan

di luar kota.

- (3) Uang harian dalam kota diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang diberikan tugas didalam kota melebihi 8 (delapan) jam.
- (4) Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang diberikan tugas perjalanan dinas melebihi 5 (Lima) hari dapat diberikan Biaya Lumpsum seperti pada lampiran-lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Standard biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan dan bahan bakar minyak (BBM) diberikan apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dan tidak diberikan biaya transport kendaraan umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan biaya-biaya sebagai berikut ;

- a. biaya transport/ biaya kendaraan umum untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4);
- b. uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a;
- c. uang harian untuk mengikuti ujian dinas/ ujian jabatan dan test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c;
- d. biaya transport, biaya pendidikan, dan uang harian untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaanya paling lama 5 (lima) hari diluar tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2);
- e. kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang diberikan tugas perjalanan dinas melebihi 5 (Lima) hari dapat diberikan Biaya Lumpsum seperti pada Lampiran I dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGATURAN TARIF PESAWAT, HOTEL, TRANSPORT DAN PENANDATANGANAN SPPD

Pasal 8

- (1) Pejabat / Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang penginapan yang dibayarkan sesuai dengan realisasi (at cost), uang harian, dan uang representasi bagi Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Pejabat eselon II,

Eselon III, Eselon IV, PNS Golongan IV, III, II, I, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Pejabat Daerah, Pegawai PNS, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalan dinas, diberikan uang penginapan seperti terlampir pada lampiran IV dan V yang dibayarkan sesuai realisasi (at cost) dan Uang Harian seperti terlampir pada lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih yang melakukan perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Prabumulih) ke tempat tujuan (pergi-pulang) dikota lain/ Bandara atau Pelabuhan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan diberikan Biaya Kendaraan Umum sesuai lampiran II Peraturan Walikota ini. Bagi Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Biaya Kendaraan Umum.
- (4) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam melakukan perjalanan dinas yang menggunakan Pesawat Udara dari tempat kedudukan (Prabumulih) ke Bandara (Palembang) ke tempat tujuan (pergi-pulang) di Provinsi lain/ Bandara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan Uang Transport ke Bandara sesuai lampiran I Peraturan Walikota ini. Bagi Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan kendaraan dinas tidak diberikan Biaya Kendaraan Umum.
- (5) Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Non PNS dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dalam provinsi diberikan tarif hotel sebagaimana Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Biaya Perjalanan dinas dalam bentuk biaya Pesawat udara adalah berupa biaya tiket pesawat dari Bandara Kota Palembang ke tempat tujuan atau sebaliknya yang dibayarkan sesuai dengan realisasi (at cost) dan sedapat mungkin menggunakan sarana angkutan yang efisien. Perjalanan dinas yang menggunakan pesawat udara diatur sebagai berikut :

- a. kelas Eksekutif
 1. Walikota Prabumulih
 2. Wakil Walikota Prabumulih
 3. Pimpinan DPRD
 4. Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota
- b. kelas Ekonomi
 1. Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
 2. Anggota DPRD.

3. Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Direktur Perusahaan.
 4. Semua Pejabat Eselon III.
 5. Semua Pejabat Eselon IV.
- c. khusus Staf dapat menggunakan pesawat udara bila :
1. bertugas mendampingi pejabat tersebut pada huruf a dan b.
 2. ditugaskan secara khusus/ kurir dengan mendapatkan persetujuan Walikota / Wakil Walikota Prabumulih atau Kepala SKPD yang bersangkutan.
 3. mengikuti Diklat / Pelatihan.
- d. standar dan biaya perjalanan dinas dalam bentuk angkutan darat ke kota-kota diluar Provinsi disesuaikan dengan tarif yang berlaku dan dibayarkan secara riil dan apabila menggunakan kendaraan dinas dapat menggunakan bahan bakar minyak sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Semua bentuk perjalanan dinas dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Walikota /Wakil Walikota/DPRD/ Sekda / Kepala SKPD dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

- a. bagi Sekda ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota.
- b. bagi Asisten Sekda ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota/ Wakil Walikota, Surat tugas di tanda tangani oleh Sekda.
- c. bagi Kepala Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Sekda dan Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- d. bagi Kepala Sub Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten terkait dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Bagian.
- e. bagi staf ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten terkait dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Bagian.

2. Anggota DPRD

Anggota DPRD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.

3. Sekretariat DPRD

- a. bagi Sekretaris DPRD ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota/ Wakil Walikota dan Surat Tugas ditandatangani oleh

Sekretaris Daerah.

- b. bagi Kepala Bagian ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.
- c. bagi Kepala Sub Bagian dan Staf ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

4. Dinas / Badan

- a. bagi Kepala Dinas / Kepala Badan ke luar Provinsi Sumsel / ke dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- b. bagi Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang (semua Eselon III) ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan Surat Tugas ditandatangani oleh Kepala Dinas / Kepala Badan.
- c. bagi Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi (semua Eselon IV) dan Staf Pelaksana ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Dinas / Kepala Badan masing-masing.

5. Kantor

- a. bagi Kepala Kantor ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekda.
- b. bagi Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian / dan Staf Pelaksana (termasuk jabatan fungsional) ke luar Provinsi Sumsel / ke dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan Surat tugas ditandatangani oleh Kepala Kantor.

6. RSUD

- a. bagi Direktur RSUD ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekda.
- b. bagi semua Eselon III dan Eselon IV dan Staf Pelaksana ke luar provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan Surat tugas ditandatangani oleh Direktur RSUD.

7. Kecamatan

- a. bagi Camat ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi

Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Walikota / Wakil Walikota dan Surat tugas ditandatangani oleh Sekda.

- b. bagi Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian/ Eselon IV / Staf Pelaksana (termasuk jabatan fungsional) ke luar Provinsi Sumsel / dalam Provinsi Sumsel, SPPD ditandatangani oleh Asisten dan Surat tugas ditandatangani oleh Camat.

Pasal 11

Lama perjalanan dinas maksimum 5 (lima) hari. Untuk kegiatan studi banding, penataran, diklat, waktunya disesuaikan dengan kebutuhan dan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota / Wakil Walikota / Pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Sebelum melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus ditetapkan/disahkan biaya transport dan uang lumpsum (verifikasi) oleh Bagian Keuangan unit kerja masing-masing berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas / Surat Tugas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekwan, Kepala Inspektorat, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Kepala Satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih agar lebih selektif dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerjanya.

Pasal 14

Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perjalanan dinas agar supaya melaporkan/menyerahkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di tempat tujuan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas berakhir. Untuk selanjutnya digunakan sebagai bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 15

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja berkenaan, atas dasar verifikasi yang telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan kenyataan (at cost). Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya,

kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai lampiran IV dan V.

Pasal 17

Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 18

Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pejabat/Staf yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 19

Pembayaran biaya perjalanan dinas berupa biaya transportasi pesawat udara dan biaya penginapan dapat dilakukan dengan memberikan uang muka (uang panjar) kepada Pejabat / Staf yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran, paling sedikit sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dari standarisasi biaya penginapan dan biaya transportasi pesawat udara (lampiran III dan IV) sebagai dasar pembayaran awal pada saat berangkat melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 20

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh Bendahara Pengeluaran dengan dilampiri :

- a. Surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
- b. SPPD;
- c. Kuitansi perjalanan dinas;
- d. Rincian biaya perjalanan dinas.

Pasal 21

Dalam hal perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan, pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung melalui rekening Bendahara Pengeluaran atau kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS
JABATAN

Pasal 22

Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 23

Biaya transportasi pegawai berupa tiket pesawat dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah (at cost).

Pasal 24

Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, mengikuti seminar, rapat, dan lain-lain yang biaya perjalanan dinasnya dibebankan pada DPA Satuan Kerja/Kantor penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang muka biaya perjalanan dinas oleh Satuan Kerja/Kantor penyelenggara kegiatan.

Pasal 25

- (1) Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Bendahara Pengeluaran di masing – masing SKPD.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (Kepala Sub Bagian Keuangan SKPD) melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai tidak tetap dan Pihak Lainnya yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya yang telah melakukan perjalanan dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Apabila dikemudian hari terdapat aturan yang dilanggar dalam penetapan Peraturan Walikota ini, maka pihak-pihak yang melaksanakan perjalanan dinas harus mengembalikan kepada Negara.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :

1. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 71 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lainnya Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016.
2. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 71 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil,

Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lainnya Di Lingkungan
Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 3 Januari 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal, 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H. DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

STANDAR BIAYA HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	VOLUME	PENETAPAN SATUAN BIAYA											
			WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	GOL IV	GOL III / AJUDAN WAKO/ WAWAKO	GOL II	GOL I	PIHAK LAINNYA/ NON PNS SARJANA	PIHAK LAINNYA/ NON PNS SMA
I	KELUAR DAERAH ANTAR PROPINSI		4.200.000	4.000.000	3.700.000	2.250.000	1.650.000	850.000	800.000	750.000	600.000	500.000	450.000	400.000
	1. Uang Harian (Lumpsum) :													
	- Uang Makan	OH	750.000	750.000	750.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	- Angkutan Setempat	OH	1.000.000	1.000.000	1.000.000	400.000	350.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	- Uang Saku	OH	2.200.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.150.000	600.000	550.000	500.000	350.000	300.000	250.000	250.000
II	2. UANG REPRESENTASI		250.000	250.000	200.000	150.000								
	KELUAR KOTA PRABUMULIH		2.500.000	2.000.000	1.750.000	1.250.000	1.000.000	700.000	650.000	500.000	400.000	350.000	325.000	300.000
	DALAM PROPINSI SUMSEL													
	Uang Harian (Lumpsum) :													
	- Uang Makan	OH	750.000	500.000	500.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
III	- Angkutan Setempat	OH	500.000	500.000	450.000	400.000	300.000	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	- Uang Saku	OH	1.250.000	1.000.000	800.000	650.000	550.000	400.000	400.000	250.000	150.000	150.000	125.000	100.000
	DALAM KOTA PRABUMULIH		750.000	600.000	550.000	500.000	450.000	400.000	375.000	350.000	325.000	325.000	300.000	250.000
IV	UANG TRANSPORT BANDARA dari dan ke bandara kota tujuan (Lumpsum)	OK	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
IV	LUMPSSUM LEBIH > 5 HARI		1.000.000	750.000	500.000	500.000	350.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Catatan :

Pihak lainnya/Non PNS adalah PHL, Staf Khusus Walikota /Wakil Walikota, Kepala Desa Kelompok tani yang diikuti sertakan dalam kegiatan dinas,
Supir unsur Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua)

SATUAN BIAYA KENDARAAN UMUM

NO	RUTE TUJUAN:	BUS (PP)	KERETA API (PP)	JET FOIL (PP)
1	2	3	4	5
A	DALAM DAERAH (KE)			
	1. Ogan Ilir /Indralaya	120.000	-	
	2. OKI /Kayu agung	150.000	-	
	3. OKU/ Baturaja	140.000	200.000,-	
	4. OKU Selatan/Muara Dua	160.000		
	5. OKU Timur/Martapura	160.000	200.000,-	
	6. Banyu Asin /P.Bangkalai	160.000	-	
	7. MUBA/ Sekayu	170.000	-	
	8. MURA/Lb.Linggau	170.000	200.000,-	
	9. Kota Lb.Linggau	170.000	200.000,-	
	10. Palembang	150.000	-	
	11. Muara Enim	150.000	200.000,-	
	12. Lahat	160.000	200.000,-	
	13. Kota Pagar Alam	170.000	-	
			-	
B	LUAR DAERAH		-	
	1. NAD/ Banda Aceh	1.000.000,-	-	
	2. SUMUT/ Medan	750.000,-	-	
	3. SUMBAR/ Padang	750.000,-	-	
	4. Riau/ Pekan Baru	500.000,-	-	
	5. Kep. Riau/tj.Pinang	-	-	
	6. Jambi	350.000,-	-	
	7. Bengkulu	350.000,-	-	
	8. Lampung/Bandar Lampung	250.000,-	-	
	9. Bangka	-	-	500.000,-
	10. Belitung	-	-	850.000,-
	11. Mentok	-	-	500.000,-
	12. Banten	-	-	
	13. Jabar (Bandung)	750.000,-		
	14. Jatim/ Surabaya	850.000,-	-	
	15. DKI/Jakarta	700.000,-	-	
	16. Jateng/Semarang	650.000,-	-	
	17. Yogyakarta	900.000,-	-	
	18. Bali/Denpasar	1.200.000,-	-	
	19. Batam	-	-	850.000,-
	20. Solo	750.000,-	-	-
	21. Bogor	750.000,-	-	-

WALIKOTA PRABUMULIH,

 H. RIDHO YAHYA

Keterangan :


Kota-Kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh

JENIS DAN KELAS ANGKUTAN PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	KELAS
A	PEJABAT NEGARA WALIKOTA WAKIL WALIKOTA	BISNIS BISNIS
B	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KETUA DPRD WAKIL KETUA DPRD ANGGOTA DPRD	BISNIS BISNIS EKONOMI
C	PEGAWAI NEGERI SIPIL PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III PEJABAT ESELON IV/ STAF ATAU PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAINNYA	EKONOMI EKONOMI EKONOMI

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA BAGI PNS

NO	RUTE	PESAWAT UDARA		Keterangan :
		BISNIS (PP)	EKONOMI (PP)	
1	2	3	4	
		Rp	Rp.	
1	Palembang-Jakarta	5.690.000,-	2.268.000,-	1. Kota kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh, sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan. 2. Standarisasi harga tiket tersebut, merupakan standar/ perkiraan untuk perhitungan sementara bagi Bendahara Pengeluaran untuk memberikan uang muka pembayaran tiket pesawat. 3. Besar yang di SPJ kan harus sesuai realisasi
2	Palembang-Balikpapan	14.304.200,-	5.220.000,-	
3	Palembang-Bandar Lampung	4.931.000,-	2.760.000,-	
4	Palembang-Bandung	4.385.000,-	2.631.000,-	
5	Palembang-Banjarmasin	10.900.800,-	4.022.000,-	
6	Palembang-Batam	7.145.000,-	3.936.000,-	
7	Palembang-Bengkulu	2.899.000,-	1.893.000,-	
8	Palembang-Ambon	17.419.400,-	8.108.000,-	
9	Palembang-Denpasar	11.197.800,-	4.278.000,-	
10	Palembang-Jayapura	26.536.200,-	8.717.000,-	
11	Palembang-Jogjakarta	9.081.400,-	3.380.000,-	
12	Palembang-Kendari	9.659.000,-	5.102.000,-	
13	Palembang-Malang	10.323.800,-	3.765.000,-	
14	Palembang-Sulut/Manado	17.399.600,-	5.926.000,-	
15	Palembang-Lombok	11.193.400,-	4.246.000,-	
16	Palembang-Palangkaraya	7.252.000,-	4.022.000,-	
17	Palembang-Makasar	12.828.000,-	4.781.000,-	
18	Palembang-Pontianak	10.661.000,-	3.840.000,-	
19	Palembang-Semarang	6.236.000,-	3.305.000,-	
20	Palembang-Solo	9.376.200,-	3.444.000,-	
21	Palembang-Surabaya	10.641.200,-	3.744.000,-	
22	Palembang-Timika	15.210.000,-	8.076.000,-	
23	Palembang-Pangkal Pinang	5.829.000,-	3.262.000,-	

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)									
No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL						NON PNS/ PIHAK LAINNYA
			WALIKOTA WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ UNSUR PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II & Anggota DPRD	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I/II	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ACEH	OH	5.300.000	2.420.000	1.300.000	980.000	710.000	640.000	540.000
2	SUMATERA UTARA	OH	5.400.000	2.460.000	1.300.000	950.000	770.000	610.000	510.000
3	RIAU	OH	5.200.000	2.450.000	1.075.000	920.000	750.000	680.000	580.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.200.000	2.410.000	1.050.000	950.000	780.000	680.000	580.000
5	JAMBI	OH	5.000.000	2.000.000	1.030.000	989.000	770.000	690.000	590.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.200.000	2.240.000	1.030.000	900.000	760.000	636.000	536.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.200.000	2.200.000	1.050.000	900.000	729.000	680.000	580.000
8	LAMPUNG	OH	5.200.000	2.160.000	1.100.000	970.000	774.000	656.000	556.000
9	BENGKULU	OH	5.000.000	2.300.000	1.050.000	980.000	770.000	610.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	5.500.000	2.000.000	1.000.000	900.000	751.000	600.000	500.000
11	BANTEN	OH	5.000.000	2.250.000	1.200.000	920.000	750.000	675.000	575.000
12	JAWA BARAT	OH	5.000.000	2.250.000	1.200.000	930.000	760.000	680.000	580.000
13	DKI JAKARTA	OH	5.500.000	2.420.000	1.300.000	950.000	710.000	690.000	590.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.500.000	2.050.000	1.200.000	950.000	750.000	650.000	550.000
15	DI YOGYAKARTA	OH	5.000.000	2.620.000	1.248.000	970.000	728.000	659.000	559.000
16	JAWA TIMUR	OH	5.250.000	2.400.000	1.250.000	968.000	790.000	680.000	580.000
17	BALI	OH	5.500.000	2.510.000	1.510.000	990.000	790.000	658.000	558.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	5.400.000	2.056.000	1.082.000	950.000	740.000	660.000	560.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	5.400.000	2.000.000	1.000.000	961.000	770.000	620.000	520.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	5.500.000	2.400.000	1.130.000	940.000	730.000	618.000	518.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	5.500.000	2.000.000	1.350.000	950.000	740.000	608.000	508.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	5.500.000	2.250.000	1.420.000	970.000	700.000	679.000	579.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	5.500.000	2.000.000	1.458.000	950.000	750.000	650.000	550.000
24	SULAWESI UTARA	OH	5.450.000	2.200.000	1.415.000	940.000	700.000	690.000	590.000
25	GORONTALO	OH	5.000.000	2.320.000	1.010.000	910.000	710.000	640.000	540.000
26	SULAWESI BARAT	OH	5.000.000	2.260.000	1.030.000	910.000	700.000	660.000	560.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	5.000.000	2.820.000	1.000.000	953.000	795.000	671.000	571.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	5.500.000	2.030.000	1.040.000	924.000	700.000	630.000	530.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	5.500.000	2.050.000	1.070.000	916.000	750.000	620.000	520.000
30	MALUKU	OH	5.500.000	2.000.000	1.030.000	980.000	712.000	680.000	580.000
31	MALUKU UTARA	OH	5.500.000	2.110.000	1.512.000	900.000	720.000	680.000	580.000
32	PAPUA	OH	5.500.000	2.850.000	1.260.000	920.000	760.000	680.000	580.000
33	PAPUA BARAT	OH	5.500.000	2.500.000	1.260.000	950.000	780.000	690.000	590.000


Catatan :
- Tarif diatas adalah estimasi Bendahara untuk melakukan pembayaran
- Staf yang mengikuti Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menyesuaikan dengan tarif kamar standar di hotel Pejabat yang diikuti

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TARIF HOTEL						
			WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA	SEKDA/ PIMPINAN DPRD	ESELON II/ ANGGOTA DPRD	ESELON III/ GOLONGAN IV	ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN II/I	NON PNS/ PIHAK LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PALEMBANG	OH	3.500.000	2.200.000	1.050.000	900.000	729.000	680.000	580.000
2	MUARA ENIM	OH	3.200.000	1.200.000	950.000	814.000	664.000	564.000	564.000
3	OGAN KOMERING ILIR (OKI)	OH	3.200.000	1.200.000	825.000	575.000	425.000	325.000	325.000
4	OGAN ILIR (OI)	OH	3.100.000	1.100.000	875.000	550.000	475.000	375.000	375.000
5	BATURAJA (OKU)	OH	3.250.000	1.250.000	975.000	675.000	500.000	400.000	400.000
6	OKU SELATAN	OH	3.100.000	1.100.000	965.000	665.000	500.000	400.000	400.000
7	OKU TIMUR	OH	3.100.000	1.100.000	925.000	775.000	625.000	525.000	525.000
8	MUSI RAWAS	OH	3.150.000	1.150.000	950.000	700.000	550.000	450.000	450.000
9	MUSI RAWAS UTARA	OH	3.125.000	1.125.000	950.000	715.000	565.000	465.000	465.000
10	MUSI BANYU ASIN (MUBA)	OH	3.200.000	1.200.000	900.000	715.000	565.000	465.000	465.000
11	BANYUASIN	OH	3.200.000	1.200.000	900.000	715.000	565.000	465.000	465.000
12	LAHAT	OH	3.200.000	1.200.000	900.000	738.000	588.000	488.000	488.000
13	PAGARALAM	OH	3.100.000	1.100.000	900.000	700.000	550.000	450.000	450.000
14	LUBUK LINGGAU	OH	3.100.000	1.100.000	900.000	715.000	565.000	465.000	465.000
15	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	OH	2.950.000	950.000	800.000	650.000	500.000	400.000	400.000
16	EMPAT LAWANG	OH	2.950.000	950.000	800.000	675.000	525.000	425.000	425.000

WALIKOTA PRABUMULIH

 H. RIDHO YAHYA

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 Januari 2017

STANDAR PEMAKAIAN BIAYA BBM YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	JENIS KENDARAAN (DALAM SILINDER)				KETERANGAN
		1000 CC - 1500 CC	1500 CC - 2000 CC	2500 CC - 3000 CC	> 3000 CC	
1	JAKARTA	240 ✓	360	480	540	1. Kota- kota lain yang belum termasuk dalam daftar ini dapat menyesuaikan dengan jarak yang ditempuh. 2. BBM tersebut tidak termasuk transport lokal yang diberikan pada lumpsum perjalanan dinas di kota tujuan perjalanan dinas.
2	LAMPUNG	160	240	320	540	
3	JAWA BARAT	250	400	500	600	
4	JAWA TENGAH	280	420	540	650	
5	JAWA TIMUR	280	420	540	650	
6	JAMBI	160	240	320	340	
7	BENGKULU	160 ✓	240	320	340	
8	PALEMBANG	40	60	70	80	
9	MUARA ENIM	40	60	80	90	
10	OGAN KOMERING ILIR (OKI)	40	60	80	90	
11	OGAN ILIR (OI)	30	40	50	60	
12	BATURAJA (OKU)	40	60	80	90	
13	OKU SELATAN	60	80	120	210	
14	MUSI BANYU ASIN (MUBA)	80	100	150	170	
15	BANYUASIN	60	80	120	150	
16	LAHAT	60	90	120	130	
17	PAGARALAM	80	100	150	160	
18	LUBUK LINGGAU	120	180	230	250	
19	EMPAT LAWANG	100	150	180	200	


WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

**STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN
 BAGI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/ BUS SEDANG	RODA 6/ BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per hari	2.266.000	3.050.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.920.000
3	RIAU	Per hari	2.288.000	3.160.000	4.130.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per hari	2.320.000	3.160.000	3.560.000
5	JAMBI	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.020.000
6	SUMATERA BARAT	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
7	SUMATERA SELATAN	Per hari	2.191.000	2.950.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per hari	2.266.000	3.050.000	4.030.000
11	BANTEN	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per hari	2.202.000	3.050.000	4.020.000
13	DKI JAKARTA	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
15	DI YOGYAKARTA	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.920.000
16	JAWA TIMUR	Per hari	2.191.000	2.840.000	2.920.000
17	BALI	Per hari	2.288.000	3.270.000	4.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	2.288.000	3.270.000	4.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	2.299.000	3.380.000	4.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per hari	2.277.000	3.050.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	2.320.000	3.590.000	3.670.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	2.309.000	3.160.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per hari	2.309.000	3.160.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Per hari	2.299.000	3.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Per hari	2.234.000	2.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per hari	2.202.000	2.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per hari	2.191.000	3.270.000	4.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per hari	2.266.000	2.950.000	3.130.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per hari	2.266.000	3.050.000	3.130.000
31	MALUKU	Per hari	2.385.000	3.700.000	4.780.000
32	MALUKU UTARA	Per hari	2.396.000	3.810.000	3.890.000
33	PAPUA	Per hari	2.525.000	4.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per hari	2.471.000	4.240.000	5.210.000

WALIKOTA PRABUMULIH,



SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL	
			AJUDAN WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA	
1	2	3	6	
1	ACEH	OH	1.500.000	
2	SUMATERA UTARA	OH	1.500.000	
3	RIAU	OH	1.275.000	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.250.000	
5	JAMBI	OH	1.230.000	
6	SUMATERA BARAT	OH	1.230.000	
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.250.000	
8	LAMPUNG	OH	1.300.000	
9	BENGKULU	OH	1.250.000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.200.000	
11	BANTEN	OH	1.400.000	
12	JAWA BARAT	OH	1.400.000	
13	DKI JAKARTA	OH	1.500.000	
14	JAWA TENGAH	OH	1.400.000	
15	DI YOGYAKARTA	OH	1.448.000	
16	JAWA TIMUR	OH	1.450.000	
17	BALI	OH	1.710.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.282.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.200.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.330.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.550.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.620.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.658.000	
24	SULAWESI UTARA	OH	1.615.000	
25	GORONTALO	OH	1.210.000	
26	SULAWESI BARAT	OH	1.230.000	
27	SULAWESI SELATAN	OH	1.200.000	
28	SULAWESI TENGAH	OH	1.240.000	
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.270.000	
30	MALUKU	OH	1.230.000	
31	MALUKU UTARA	OH	1.712.000	
32	PAPUA	OH	1.460.000	
33	PAPUA BARAT	OH	1.460.000	

WALIKOTA PRABUMULIH,

 H. RIDHO YAHYA

WALIKOTA PRABUMULIH,
H. RIDHO YAHYA